



PUTUSAN

Nomor 499/Pdt.G/2022/PA.PBun

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Iis Sa'adah binti Kasturi, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jalan Pasanah, Gang Rusa, RT. 027, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat;
melawan,

Ahmad Shokhib bin Prawoto, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jalan Pasanah, Gang. Rusa, RT. 027, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 26 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 dengan register perkara Nomor 499/Pdt.G/2022/PA.PBun telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 12 Maret 2010, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh kantor urusan agama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan akta nikah nomor 163/18/III/2010 tanggal 12 Maret 2010;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah selama 2 (dua) bulan kemudian pindah di Jalan Pasanah, Gang. Rusa, RT. 027, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, sebagai kediaman bersama terakhir, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Fahmi Albian bin Ahmad Shokhib** yang lahir di Pangkalan Bun 08 Januari 2012, **Nayara Adreana Rizhani binti Ahmad Shokhib** yang lahir di Pangkalan Bun 20 November 2017;
3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi pada awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, yang disebabkan karena;
 - a. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin;
 - b. Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi bulan Juni tahun 2022 dan akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di upayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat disatukan lagi, Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, oleh karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
7. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 499/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena perkara in casu merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat sanggup untuk menanggung atau membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

A. Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Ahmad Shokhib bin Prawoto**) terhadap Penggugat (**Iis Sa'adah binti Kasturi**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

B. Subsider:

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan telah hadir *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim selama proses persidangan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan juga telah ditempuh proses mediasi dengan mediator Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H. dan dari laporan mediator tanggal 22 Agustus 2022, ternyata tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 499/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan menolak sebagian yang lain sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan surat gugatannya;

Bahwa, Tergugat telah pula menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 163/18/III/2010 tanggal 12 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah (bukti P);

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Yuni Ria Ningsih binti Mas Jono**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan TELKOM, bertempat tinggal di Jalan H.M Rafii Rt. 08 Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

...

Saksi 2, **Grace binti Simatupang**, umur 37 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Edy Sumargono Rt18 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Sletan, Kabupaten Kotawaringin barat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

...

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan, jawaban replik dan dupliknya masing-masing serta mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan berdasarkan syariat agama Islam, maka berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pangkalan Bun berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat serta dikuatkan oleh alat-lat bukti Penggugat, terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat 1 Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa secara yuridis, alasan ataupun dalil-dalil Penggugat mengacu kepada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 499/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni dalam jawaban dan dupliknynya atas dalil gugatan pada posita angka 1 dan 2;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berkualifikasi (*gekwalificeerde bekenenis*) pada posita angka 3, 3.b, hingga 3.e dan membantah dalil-dalil selain yang telah diakui serta menolak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 311-313 R.Bg. dan pasal 1923-1928 KUH Perdata telah ditetapkan bahwa "pengakuan" merupakan alat bukti, maka demi kepastian hukum harus dinyatakan bahwa pengakuan itu merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sehingga seluruh pengakuan Tergugat dalam perkara *a quo* harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa beban pembuktian ada di tangan Penggugat, karena Penggugat yang mengemukakan sesuatu hak dan berarti menjadi pihak yang dibebani, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya serta pengakuan berkualifikasi yang diajukan oleh Tergugat (*vide* pasal 283 RBg.);

Menimbang, berdasarkan asas kepatutan dan pembebanan pembuktian berimbang, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (*vide* pasal 283 RBg.);

Menimbang, bahwa bukti P, yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, cocok dengan aslinya, dan merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 dan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata:

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 499/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Maret 2010, (vide pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat bukanlah orang yang tidak diperbolehkan menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang tidak dilihat, didengar dan dialami sendiri (*testimonium de auditu*), hanya mendengar dari cerita Penggugat dan keterangan tersebut tidak disertai dengan alat bukti yang lain (vide Pasal 306 R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi Penggugat tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas para saksi dan keterangannya sebagaimana tersebut di atas maka saksi beserta keterangannya menurut hukum tidak boleh dipercaya, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit dirukunkan lagi disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang tidak menyenangkan bagi Penggugat, maka sudah seharusnya jika Penggugat sebagai orang yang merasa hak-haknya sebagai istri telah dirugikan, membuktikan adanya perselisihan dan penyebabnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti yang dianggap perlu, akan tetapi ternyata Penggugat tidak dapat menghadirkan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya. Oleh sebab itu, dan demi menghormati hak-hak Tergugat yang selalu menghadiri persidangan, maka Majelis berpendapat

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 499/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap perkara *a quo* telah patut untuk diakhiri dengan menjatuhkan putusan akhir;

Menimbang, bahwa sebagaimana Hadits Nabi yang menyatakan:

ايما امرأة سالت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرم عليها رائحة الجنة

Artinya: Apapun perempuan yang menggugat cerai terhadap suaminya tanpa alasan, maka haram baginya mencium bau surga. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah). Maksudnya adalah bahwa perceraian haruslah berdasarkan alasan yang cukup sebagai pintu darurat yang hanya dapat dipergunakan dalam keadaan yang benar-benar sangat memaksa. Oleh karena perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibuktikan, maka belum cukup untuk dijadikan alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan, harus dinyatakan tidak terbukti dan sebab musababnya pun tidak jelas sehingga tidak cukup alasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat mengenai gugat cerai dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak Gugatan Penggugat;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 499/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1444 Hijriah oleh Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rezani, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ahmad Luthfi, S.H.I. sebagai **Panitera Pengganti**, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Muhammad Rezani, S.H.I.

Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Ahmad Luthfi, S.H.I.

. Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	270.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 499/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 499/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)